



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)**

No: 72/06.05/DPMPSTSP/XII/2020

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i JOHN RAFLES WAFDHI, S.Ag tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD IT BUNAYYA"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nama                                | : JOHN RAFLES WAFDHI, S.Ag             |
| Alamat                              | : JL. KOMPLEK DOKAGU UIR BLOK A NO. 54 |
| Nama Yayasan                        | : YAYASAN INSAN MULIA TERAMPIL         |
| Alamat Yayasan                      | : JL. PUTRA PANCA SEI MINTAN           |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |  |
| Nama Sekolah                        | : SD IT BUNAYYA                        |
| Alamat Sekolah                      | : JL. PUTRA PANCA SEI MINTAN           |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Air Dingin / Bukit Raya              |
| Jenis Pendidikan                    | : Sekolah Dasar (SD)                   |
| No. Akte Notaris                    | : 16                                   |
| Tanggal                             | : 17 April 2007                        |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **23 Desember 2020** sampai dengan tanggal **23 Desember 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001 : 2015



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Desember 2020

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru**

**MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003